BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 096/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Memastikan Pencoklitan Sesuai Prosedur

Marabahan, 20 Juli 2020

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Scanned by CamScanner

10. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Surat Instruksi Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
12. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Tugas Pembentukan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Tugas Pembentukan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak tahun 2020;
14. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan kepada PPK dari Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan temuan adanya beberapa PPDP yang melakukan Pencoklitan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar:

1. Memastikan PPDP melakukan Pencoklitan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan waktu yang ditentukan.
2. Kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar mensosialisasikan mekanisme, prosedur serta waktu Pencoklitan kepada jajaran dibawahnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan dan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner